



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang Nomor. Telp. (0740) 7370064

MUARA SABAK

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 809 TAHUN 2017

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN AR-RIYAD**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses, di harapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan di lembaga PAUD Non Formal dipandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi kelompok bermain (KB) yang telah memenuhi persyaratan.
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf 'a dan b' di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor. 59) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2013 tentang Kurikulum 2014 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Perda Nomor 1 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
10. Berdasarkan Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Ar-Riyad Nomor 05/PAUD/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Permohonan izin Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) PAUD Non Formal :

Nama Kelompok Bermain : **AR-RIYAD**

Alamat :

Desa : Pangkal Duri

Kecamatan : Mendahara

Nama Pengelola : **H. MUHAMMAD YUNUS**

Alamat Pengelola : Desa Pangkal Duri Kec. Mendahara
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

KEDUA : Pemegang izin penyelenggaraan kelompok bermain berkewajiban :

1. Menyenggarakan Program Pendidikan Anak Usia ini PAUD Non Formal sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas melalui UPTD kecamatan masing-masing.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 10 April 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 4 April 2017

KEPALA,


Drs. FERI MARJONI, M.Pd

Pembina Utama Muda (IV.C)

NIP. 19640307 198803 1 009

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mendahara
3. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Ketua Forum PAUD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.